

8 Oktober 69

SALINAN.

No : 552/X/AU/Perperp/EV/'69.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESIHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG BAHWA :

1. Perlu adanya peningkatan pengertian masyarakat pada umumnya dan petugas-petugas kesehatan khususnya terhadap soal2 kesehatan melalui bacaan2 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan sendiri, Unit2 Kesehatan di Pusat maupun didaerah, maupun oleh fihak2 lain ( Penerbit-penerbit didalam maupun diluar Negeri, perseorangan maupun perkumpulan-perkumpulan dalam masyarakat;
2. Perlu adanya Kepustakaan2 Kesehatan di Pusat dan didaerah2 ( sampai tingkat kecamatan ) yang menghimpun buku2, brochure2, majalah2, bulletin-bulletin dan lain2 yang memuat soal2 kesehatan, untuk memudahkan bagi segenap petugas kesehatan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat;
3. Perlu adanya kegiatan2 dan Koordinasi dalam menerbitkan2 dan kepustakaan - kepustakaan masalah kesehatan di Pusat maupun Daerah;

MENGINGAT: 1. Undang - Undang Dasar '45 ( pasal 31 ),

2. Undang - Undang No. 9 tahun 1960 tentang pokok2 kesehatan ( pasal 9 ayat 1 );

3. Keputusan Rakjatkesmas 1962;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: Menugaskan kepada Kepala Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Biro V Departemen Kesehatan untuk :

- Pertama : Mengkoordinir semua penerbitan2 yang menyangkut masalah2 kesehatan, baik dari Dirjen2/Direktorat/Biro/Dinas2/Bagian2 Departemen Kesehatan maupun fihak lain;
- Kedua : Menugaskan Bagian Penorbitan/Perpustakaan Biro V untuk mengusahakan ada nya Kepustakan/Perpustakaan Kosehatan pada dinas2 keshatan dari Pusat sampai kedaerah-daerah ( Dep.Kes.Pusat, Dir.Jcn2 Rumah2 Sakit, Jawatan2 Kesehatan, Dinas2 Kesehatan, Kccamatant2;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bagian Penerbitan dan Perpustakan untuk menggugah, mendorong para ahli dibidang kesehatan untuk mau menulis karya2 ilmiah menurut keakhliannya masing2, serta mengaturnya agar Karyanya serta .....

serta hak cipta tersebut menjadi milik Departemen Kesehatan, sedang ke - pada yang bersangkutan diberikan penghargaan yang wajar dan sepadan, yakni 20% insentive dari seluruh pembeayaan penerbitan pertama dan 10% - untuk penerbitan berikutnya.

KeempatP: Penyelenggaraan pekerjaan pelaksanaan ketentuan " pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Kepala Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, yang dalam hal ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral co Kepala Biro V Departemen Kesehatan R.I.

Kelima : Semua pengeluaran untuk melaksanakan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran m.a. 17.4.1.204 dan 17.4.20.203 dan anggaran pembangunan.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

Jakarta, 8 Oktober 1969

A.n. Menteri Kesehatan R.I.

Sekretaris Jendral,

ttd.-


( Dr. I.Made Bagiastra ) ✓

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Semua Dirjen, Direktorat, Biro, Bagian, Dinas dan semua Unit Kesehatan di Pusat dan Daerah.
3. Kepala Biro V dan Bagian yang bersangkutan.
4. A r s i p .

Disalin sesuai dengan aslinya

olch,

  
( Apoen S.G. )